



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410 Tahun 2013)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 );
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain

Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15 ) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 ) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 ) ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN JEPARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
3. Kantor adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan formal pada program anak usia dini di Wilayah Kabupaten Jepara.
7. Raudlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan formal keagamaan pada program anak usia dini di Wilayah Kabupaten Jepara.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Jepara.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Madrasah Ibtidaiyah di Wilayah Kabupaten Jepara.

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kabupaten Jepara.
11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Madrasah Tsanawiyah di Wilayah Kabupaten Jepara.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan TK/RA dan SD/MI
14. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
15. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada Sekolah/Madrasah dari Sekolah/Madrasah lain.
16. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan.
17. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut SHUS/M adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti Ujian Sekolah.
18. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
19. Program Khusus adalah program yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru berdasarkan obyektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif.

### Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

## BAB III SYARAT PENERIMAAN PESERTA DIDIK

### Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik pada TK/RA adalah:
  - a. berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
  - b. berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;

- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI adalah:
  - a. telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima;
  - b. telah berusia 6 tahun dapat diterima;
  - c. kurang dari 6 tahun dapat diterima berdasarkan rekomendasi tertulis dari psikolog atau dewan guru/konselor sekolah yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs adalah :
  - a. telah lulus SD/MI dengan memiliki SHUS/M atau SHUS/M Program Paket A setara SD;
  - b. berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
  - c. mendaftarkan pada SMP/MTs yang dituju.
- (4) Calon peserta didik dari luar Kabupaten Jepara wajib melampirkan surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama daerah asal sesuai kewenangannya.

#### BAB IV ROMBONGAN BELAJAR

##### Pasal 5

- (1) Jumlah peserta didik pada TK/RA dalam setiap rombongan belajar setiap kelas paling banyak 15 (lima belas) anak.
- (2) Jumlah peserta didik pada SD/MI dalam setiap rombongan belajar setiap kelas paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (3) Jumlah peserta didik pada SMP/MTs dalam setiap rombongan belajar setiap kelas paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

##### Pasal 6

Ketentuan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikecualikan dalam rangka pelaksanaan Program Khusus.

##### Pasal 7

Jumlah rombongan belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

- a. Jumlah rombongan belajar SD/MI paling banyak 24 (dua puluh empat), masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar;
- b. Jumlah rombongan belajar SMP/MTs paling banyak 33 (tiga puluh tiga), masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar;

##### Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan membentuk panitia penerimaan peserta didik yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia penerimaan peserta didik bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.

- (3) Kegiatan penerimaan peserta didik dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penerimaan peserta didik, kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan daftar ulang.

#### Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan wajib melaksanakan Program Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Program Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendidikan inklusi;
  - b. pengurangan pekerja anak;
  - c. pemusatan latihan olah raga prestasi; dan/atau
  - d. penanggulangan siswa putus sekolah.

### BAB V SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 10

- (1) Panitia penerimaan peserta didik Sekolah/Madrasah mengadakan seleksi calon peserta didik jika daya tampung tidak mencukupi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan sistem online dan/atau manual.

#### Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  - b. jarak tempat tinggal calon peserta didik ke SD/MI berdasarkan zonasi.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jarak tempat tinggal siswa dengan SD/MI yang akan dituju dalam satu Desa atau Kelurahan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan SD/MI.
- (4) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan SD/MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (6) Sistem yang digunakan dalam seleksi yaitu dengan menggunakan nilai atau poin.

- (7) Keputusan hasil penerimaan peserta didik dilakukan secara mandiri oleh panitia penerimaan peserta didik berdasarkan hasil rapat pleno bersama dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan.

#### Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. jarak tempat tinggal calon peserta didik ke SMP/MTs berdasarkan zonasi;
  - b. nilai hasil ujian SD/MI; dan
  - c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan SMP/MTs yang akan dituju dalam satu kecamatan.
- (3) Sistem yang digunakan dalam seleksi yaitu dengan menggunakan nilai atau poin.
- (4) Keputusan hasil penerimaan peserta didik dilakukan secara mandiri oleh panitia penerimaan peserta didik berdasarkan hasil rapat pleno bersama dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan.

### BAB VI BIAYA PENDAFTARAN

#### Pasal 13

- (1) Biaya pendaftaran calon peserta TK/RA diatur oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas/Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) Calon Peserta Didik SD/MI dan SMP/MTs tidak dipungut biaya pendaftaran.

#### Pasal 14

- (1) TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dilarang memungut biaya sebagai persyaratan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang dilakukan untuk melengkapi persyaratan administrasi peserta didik.

### BAB VII PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM

#### Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan, pendidik dan/atau tenaga kependidikan dilarang menjual dan/atau mengadakan pakaian seragam kepada peserta didik.
- (2) Pengadaan pakaian seragam peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada orang tua/wali murid.

BAB VIII  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 16

- (1) Perpindahan peserta didik antara sekolah/madrasah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju serta harus mendapatkan persetujuan Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan harus mendapat persetujuan Kepala Dinas atau Kepala Kantor sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Sekolah/Madrasah yang dituju dapat mengadakan seleksi/tes untuk mengetahui tingkat keterangan kelas antara sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan asing.

BAB IX  
PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor menyusun Petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, berdasarkan peraturan Bupati ini dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik.

Pasal 18

- (1) Pada akhir pelaksanaan penerimaan peserta didik, Kepala Satuan Pendidikan menyusun laporan tentang banyaknya calon peserta didik yang mendaftar dan yang diterima sebagai peserta didik baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk TK / RA dan SD / MI dikirim kepada Satuan Koordinasi Pendidikan Kecamatan atau Kantor sesuai dengan kewenangannya selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik untuk selanjutnya direkap dan dilaporkan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk SMP / MTs dikirim kepada Kepala Dinas atau Kepala Kantor sesuai dengan kewenangannya selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.



Pasal 19

Dinas dan/atau Kantor sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 639) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.  
pada tanggal 21 Juni 2018

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara.  
pada tanggal 21 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten	
Kep. ....	
Kep. ....	
Kepala SNTD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	